



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 378 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA PADA PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA  
SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Pelatihan Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber Pelatihan Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, pada Kegiatan Pelatihan Peran PKK pada Pembinaan Kader Posyandu dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt.SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 September 2024  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 378 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 September 2024




TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA PEMBINAAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

A. NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PERAN PKK PADA PEMBINAAN KADER POSYANDU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Narasumber : 1. Ketua TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow  
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
- II. Peserta : Ketua / Anggota TP-PKK Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow

B. HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PERAN PKK PADA PEMBINAAN KADER POSYANDU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow (Ny. drg. Firlia Mokoginta Mokoagow)	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	Orang/Jam
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow (Sutami Potabuga, SST)	Rp900.000,00	Orang/Jam	Orang/Jam
3.	Peserta	Rp100.000,00	Orang/Kegiatan	-

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 